



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KOTO KATIK

Jln. Syech M. Jamil No.125 Kelurahan Koto Katik Kec. Padang Panjang Timur

Padang Panjang Kode Pos 27123

E-mail : kotokatiakpuskesmas@gmail.com. Telp (0752) 484180



STANDAR PELAYANAN
POLI GIGI DAN MULUT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	1. Pelayanan medis dan penyuluhan (KIE) 2. Mendapatkan resep sesuai dengan diagnosis. 3. Surat pengantar pemeriksaan laboratorium. 4. Surat rujukan ke Rumah Sakit. 5. Surat keterangan istirahat / keterangan berobat karena sakit. 6. Tindakan gigi.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien datang sendiri dan/ atau bersama pendamping (jika diperlukan). 2. Pasien membawa persyaratan : kartu identitas diri (KTP/KK), kartu berobat (jika ada), kartu Jaminan Kesehatan (jika ada). 3. Pasien melakukan registrasi di loket pendaftaran lalu menunggu di ruang tunggu poli gigi. 4. Pasien dipanggil sesuai waktu kedatangan, nama dan alamat.
3	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. 2. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien dipanggil sesuai waktu kedatangan. 2. Pasien dipersilakan duduk di kursi perawatan. 3. Pasien dilakukan anamnesa dan pemeriksaan sesuai keluhan. 4. Pasien diberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan. 5. Pasien diberikan pemeriksaan penunjang jika diperlukan. 6. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit jika diperlukan. 7. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus. 8. Pemberian resep obat oleh dokter. 9. Pengambilan resep ke apotek/ loket obat
5	Jangka Waktu Pelayanan	1. Untuk kasus ringan : maksimal 15 menit 2. Untuk kasus berat : lebih > 15 menit
6	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui : a. Kotak Saran b. Telepon : (0752) 484180 c. E-mail : kotokatiakpuskesmas@gmail.com 2. Petugas mencatat semua pengaduan.

		3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.
8	Sarana dan Prasana (Fasilitas)	1. Meja perawat/ meja anamnesa 2. Meja dokter 3. Dental unit 4. Kompresor 5. Tensimeter 6. Stetoskop 7. Timbangan badan 8. Thermometer 9. Sterilisator 10. Alat tindakan 11. Komputer-set dan printer
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi) 2. Perawat Gigi (Minimal D-3 Keperawatan Gigi)
10	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Gigi (1 orang) 2. Perawat Gigi (1 orang)
11	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 02 Januari 2024

**KEPALA UPTD PUSKESMAS KOTO KATIK
KOTA PADANG PANJANG**


IRDA YULIA